



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 26  
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 dan Bantuan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 yang sifatnya mendesak dan belum di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dilakukan pergeseran anggaran;
  - b. bahwa guna percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta percepatan program dan kegiatan yang tidak sesuai kondisi dan asumsi Kebijakan Umum Anggaran dan kondisi dilapangan yang telah dikakukan dengan pergeseran anggaran, perlu melakukan Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

l

t

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
27. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008, Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 265 ) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Kota Gorontalo  
pada tanggal 9 Juni 2015

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal, 9 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd  
NIP. 19570324 197703 1 003  
PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 16




**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	815.290.850.000,00	913.176.150.000,00	97.885.300.000,00	12,01
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	148.619.050.000,00	148.619.050.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	39.400.000.000,00	39.400.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.131.350.000,00	12.131.350.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.087.700.000,00	91.087.700.000,00	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	533.003.149.000,00	627.272.449.000,00	94.269.300.000,00	17,69
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.975.000.000,00	17.975.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	474.499.749.000,00	474.499.749.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.528.400.000,00	134.797.700.000,00	94.269.300.000,00	232,60
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	133.668.651.000,00	137.284.651.000,00	3.616.000.000,00	2,71
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.002.000.000,00	29.002.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	3.616.000.000,00	3.616.000.000,00	0,00
1.3.9	Tunjangan Profesi Guru PNSD	103.589.651.000,00	103.589.651.000,00	0,00	0,00
1.3.10	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	851.714.627.558,00	949.599.927.558,00	97.885.300.000,00	11,49
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	478.582.248.819,00	473.665.747.441,00	(4.916.501.378,00)	(1,03)
2.1.1	Belanja Pegawai	468.002.375.549,00	464.991.824.171,00	(3.010.551.378,00)	(0,64)
2.1.2	Belanja Bunga	2.712.500.000,00	2.712.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.253.028.500,00	4.347.078.500,00	(1.905.950.000,00)	(30,48)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	664.344.770,00	664.344.770,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	373.132.378.739,00	475.934.180.117,00	102.801.801.378,00	27,55
2.2.1	Belanja Pegawai	19.750.825.750,00	19.849.470.750,00	98.645.000,00	0,50
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.422.157.877,00	268.113.958.152,00	2.691.800.275,00	1,01
2.2.3	Belanja Modal	87.959.395.112,00	187.970.751.215,00	100.011.356.103,00	113,70

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(36.423.777.558,00)	(36.423.777.558,00)	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	50.023.777.558,00	50.023.777.558,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.479.876.036,00	34.479.876.036,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.543.901.522,00	15.543.901.522,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	36.423.777.558,00	36.423.777.558,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 WALIKOTA GORONTALO  
 MARTEN A. TAHA